



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Asmaraman Ade Yusupi als. Panjang Bin Moh. Yusup
2. Tempat lahir : Tanjung Pinang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/10 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ruli Tanjung Uma RT 002 RW 004, Kecamatan Lubuk Baja, Batam.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Asmaraman Ade Yusupi als. Panjang Bin Moh. Yusup ditangkap tanggal 6 Januari 2024

Terdakwa Asmaraman Ade Yusupi als. Panjang Bin Moh. Yusup ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mira Yani Binti Fahmie Noer
2. Tempat lahir : Pulau Kijang
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/12 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Ruli Tanjung Uma RT 002 RW 004, Kecamatan Lubuk Baja, Batam.

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Mira Yani Binti Fahmie Noer ditangkap tanggal 6 Januari 2024

Terdakwa Mira Yani Binti Fahmie Noer ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Christopher E.F. Silitonga SH., dan kawan-kawan pada Yayasan Bantuan Hukum LBH SUARA KEADILAN, yang beralamat Jl. Jend.Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No.18 Batam Center Kota Batam-Kepri, berdasarkan Surat Penunjukkan dari Majelis Hakim yang menangani Perkara No.118/Pid.Sus/2024/PN.Btm, Tanggal 4 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 28 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 28 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa **TERDAKWA I ASMARAMAN ADE YUSUPI ALIAS PANJANG BIN MOH. YUSUP DAN TERDAKWA II MIRA YANI BINTI FAHMIE NOER** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I ASMARAMAN ADE YUSUPI ALIAS PANJANG BIN MOH. YUSUP DAN TERDAKWA II MIRA YANI BINTI FAHMIE NOER** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (Delapan) tahun** dikurangi selama Para terdakwa berada di dalam tahanan, dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan perintah agar Para terdakwa tetap ditahan;

3) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 4,41 gram (Empat koma empat puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah dompet wanita motif bunga warna hitam.
- 19 (sembilan belas) lembar plastik transparan untuk pembungkus sabu.
- 1 (satu) unit Handphone Redmi 9 warna abu-abu dengan kartu Telkomsel nomor 0822-8395-1077 (IMEI Slot SIM 1, 861165042369784 dan IMEI Slot SIM 2, 861165042369792).
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 0821-7055-1601 (IMEI Slot SIM1, 355841096055288 dan IMEI Slot SIM 2, 355841096155286).
- 1 (satu) unit Handphone Vivo Y22 warna biru dengan kartu Telkomsel nomor 0813-7446-3955 (IMEI Slot SIM 1, 865984066561357 dan IMEI Slot SIM 2, 865984066561340).

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).



- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

- 4) Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: para terdakwa mohon keringanan hukuman dikarenakan para terdakwa menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa **TERDAKWA I ASMARAMAN ADE YUSUPI ALIAS PANJANG BIN MOH. YUSUP DAN TERDAKWA II MIRA YANI BINTI FAHMIE NOER** pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya dalam kurun tahun 2024, bertempat di Parkiran Motor Hotel Wisata Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, ***“pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman”***. Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 wib saat Terdakwa I sedang berada di kamar 309 Hotel Wisata, Terdakwa I



menelpon sdr. AGAM (DPO) ke nomor 0813-7102-2258 dan kembali memesan 1 (satu) sak yakni seberat \pm 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu. Kemudian sdr. AGAM menyuruh Terdakwa I datang menemuinya ke belakang Bank BCA Jodoh. Kemudian sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa I bertemu dengan sdr. AGAM dan membeli serta menerima 1 (satu) sak Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa I seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Setelah membeli dan menerima 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dari sdr. AGAM tersebut, kemudian Terdakwa I membawa Narkotika jenis sabu itu ke kamar 309 Hotel Wisata tempat Terdakwa I menginap. Sekitar pukul 19.30 wib, Terdakwa II datang menemui Terdakwa I di kamar 309 dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II telah membeli dan menerima 1 (satu) sak Narkotika jenis sabu dari sdr. AGAM dan Terdakwa I menunjukkan 1 (satu) sak Narkotika jenis sabu itu kepada Terdakwa II. Setelah itu Terdakwa I memasukkan kembali sabu tersebut ke dalam laci.

- Bahwa keesokan paginya, Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) sak Narkotika jenis sabu itu dan meletakkannya diatas meja. Namun sepanjang hari Sabtu itu tidak ada orang yang memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I. Malam harinya sekitar pukul 20.30 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II bersiap hendak pergi keluar mencari makan. Lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu itu dan Terdakwa I masukkan serta selipkan ke dalam tengah-tengah pack / bungkus 19 (sembilan belas) lembar plastik transparan. Selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menyimpan Narkotika jenis sabu itu ke dalam dompetnya dengan maksud setelah keluar mencari makan;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa berdua keluar dari kamar 309 Hotel Wisata tempat para Terdakwa menginap, pada saat di parkir tiba-tiba Polisi datang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Selanjutnya Polisi menanyakan di kamar berapa kami menginap dan Terdakwa I mengatakan jika Terdakwa I dan Terdakwa II menginap di kamar 309. Setelah itu dengan ditemani Resepsionis Hotel, Polisi melakukan pengeledahan badan yang mana awalnya Polisi menyuruh Terdakwa II menaruh dompet warna hitam yang ia pegang ke atas meja dan Terdakwa II meletakkan dompet itu menggunakan tangan sebelah kanannya. Lalu Polisi memeriksa isi didalam dompet tersebut dan pertama kali Polisi melihat 1 (satu) pack plastik transparan untuk pembungkus sabu. Kemudian Polisi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka bungkusannya dan saat memeriksa bagian tengah bungkus plastik itu, Polisi menemukan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu milik Terdakwa I tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan.
- 2) 1 (satu) buah dompet wanita motif bunga warna hitam.
- 3) 19 (sembilan belas) lembar plastik transparan untuk pembungkus sabu.
- 4) 1 (satu) unit Handphone Redmi 9 warna abu-abu dengan kartu Telkomsel nomor 0822-8395-1077 (IMEI Slot SIM 1, 861165042369784 dan IMEI Slot SIM 2, 861165042369792).
- 5) 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 0821-7055-1601 (IMEI Slot SIM1, 355841096055288 dan IMEI Slot SIM 2, 355841096155286).
- 6) 1 (satu) unit Handphone Vivo Y22 warna biru dengan kartu Telkomsel nomor 0813-7446-3955 (IMEI Slot SIM 1, 865984066561357 dan IMEI Slot SIM 2, 865984066561340). 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 7) 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 8) 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 9) 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 10) 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 11) 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- 12) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).

- Selanjutnya terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Barelang guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor: 208/10221/2024 Tanggal 08 Januari 2024, dengan hasil berat narkotika jenis sabu sebagai berikut :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat Netto 4,41 (Empat koma empat puluh satu) gram;
Sehingga berat Netto total adalah 4,41 (Empat koma empat puluh satu) gram
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.3B.01.24.167 Tanggal 10 Januari 2024, serbuk kristal bening milik Terdakwa ASMARAMAN ADE YUSUPI ALIAS PANJANG BIN MOH. YUSUP dkk adalah POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMIN, Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sampai saat ini Saudara AGAM tidak diketahui keberadaannya dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman **tidak mendapat izin** dari Kementerian Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa TERDAKWA I ASMARAMAN ADE YUSUPI ALIAS PANJANG BIN MOH. YUSUP DAN TERDAKWA II MIRA YANI BINTI FAHMIE NOER pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya dalam kurun tahun 2024, bertempat di Parkiran Motor Hotel Wisata Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "*pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*". Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 wib saat Terdakwa I sedang berada di kamar 309 Hotel Wisatama, Terdakwa I menelpon sdr. AGAM (DPO) ke nomor 0813-7102-2258 dan kembali memesan 1 (satu) sak yakni seberat \pm 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu. Kemudian sdr. AGAM menyuruh Terdakwa I datang menemuinya ke belakang Bank BCA Jodoh. Kemudian sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa I bertemu dengan sdr. AGAM dan membeli serta menerima 1 (satu) sak Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa I seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Setelah membeli dan menerima 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dari sdr. AGAM tersebut, kemudian Terdakwa I membawa Narkotika jenis sabu itu ke kamar 309 Hotel Wisatama tempat Terdakwa I menginap.. Sekitar pukul 19.30 wib, Terdakwa II datang menemui Terdakwa I di kamar 309 dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II telah membeli dan menerima 1 (satu) sak Narkotika jenis sabu dari sdr. AGAM dan Terdakwa I menunjukkan 1 (satu) sak Narkotika jenis sabu itu kepada Terdakwa II. Setelah itu Terdakwa I memasukkan kembali sabu tersebut ke dalam laci.
- Bahwa keesokan paginya, Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) sak Narkotika jenis sabu itu dan meletakkannya diatas meja. Namun sepanjang hari Sabtu itu tidak ada orang yang memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I. Malam harinya sekitar pukul 20.30 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II bersiap hendak pergi keluar mencari makan. Lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu itu dan Terdakwa I masukkan serta selipkan ke dalam tengah-tengah pack / bungkus 19 (sembilan belas) lembar plastik transparan. Selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menyimpan Narkotika jenis sabu itu ke dalam dompetnya dengan maksud setelah keluar mencari makan, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu itu akan disimpan di rumah Terdakwa II di Tg Uma karena malam minggu ini Terdakwa I tidak ingin atau off berjualan sabu.
- Bahwa pada saat Para Terdakwa berdua keluar dari kamar 309 Hotel Wisatama tempat para Terdakwa menginap, pada saat di parkir tiba-tiba Polisi datang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Selanjutnya Polisi menanyakan di kamar berapa kami menginap dan Terdakwa I mengatakan jika Terdakwa I dan Terdakwa II menginap di kamar 309. Setelah itu dengan ditemani Resepsionis Hotel, Polisi melakukan penggeledahan badan yang mana awalnya Polisi menyuruh Terdakwa II

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menaruh dompet warna hitam yang ia pegang ke atas meja dan Terdakwa II meletakkan dompet itu menggunakan tangan sebelah kanannya. Lalu Polisi memeriksa isi didalam dompet tersebut dan pertama kali Polisi melihat 1 (satu) pack plastik transparan untuk pembungkus sabu. Kemudian Polisi membuka bungkusannya dan saat memeriksa bagian tengah bungkusannya plastik itu, Polisi menemukan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu milik Terdakwa I tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan.
- 2) 1 (satu) buah dompet wanita motif bunga warna hitam.
- 3) 19 (sembilan belas) lembar plastik transparan untuk pembungkus sabu.
- 4) 1 (satu) unit Handphone Redmi 9 warna abu-abu dengan kartu Telkomsel nomor 0822-8395-1077 (IMEI Slot SIM 1, 861165042369784 dan IMEI Slot SIM 2, 861165042369792).
- 5) 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 0821-7055-1601 (IMEI Slot SIM1, 355841096055288 dan IMEI Slot SIM 2, 355841096155286).
- 6) 1 (satu) unit Handphone Vivo Y22 warna biru dengan kartu Telkomsel nomor 0813-7446-3955 (IMEI Slot SIM 1, 865984066561357 dan IMEI Slot SIM 2, 865984066561340). 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 7) 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 8) 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 9) 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 10) 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 11) 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- 12) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah)

- Selanjutnya terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Barelang guna penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor: 208/10221/2024 Tanggal 08 Januari 2024, dengan hasil berat narkotika jenis sabu sebagai berikut :

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat Netto 4,41 (Empat koma empat puluh satu) gram;

Sehingga berat Netto total adalah 4,41 (Empat koma empat puluh satu) gram

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.3B.01.24.167 Tanggal 10 Januari 2024, serbuk kristal bening milik Terdakwa ASMARAMAN ADE YUSUPI ALIAS PANJANG BIN MOH. YUSUP dkk adalah POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMIN, Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa sampai saat ini Saudara AGAM tidak diketahui keberadaannya dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mendapat izin dari Kementerian Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JONLY ANGRO VINALDO, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 20.35 wib saksi beserta rekan-rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu yang bernama sdr. ASMARAMAN ADE YUSUPI Als PANJANG Bin MOH. YUSUP dan sdri. MIRA YANI Binti FAHMIE NOER. Sebelumnya pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 wib, kami mendapat informasi dari masyarakat jika ada pengedar Narkotika jenis sabu yang sedang menginap di Hotel Wisata bersama pasangannya.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian kami menindaklanjuti informasi itu dan mendatangi Hotel yang dimaksud serta melakukan pemantauan. Sekitar pukul 20.35 wib keluar dari dalam Hotel sepasang laki-laki dan perempuan yang berjalan menuju parkir motor Hotel tersebut. Karena mirip dan sama dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh masyarakat maka kami langsung saja mengamankan keduanya dan menanyakan di kamar berapa mereka menginap karena kami mendapat informasi jika didalam kamar mereka menginap itu tersimpan Narkotika jenis sabu. Tanpa ada penolakan dan perlawanan kedua pelaku mengatakan jika mereka menginap di kamar 309. Sekitar pukul 20.45 wib kami membawa kedua pelaku ke dalam kamar 309 dan menyuruh mereka menaruh barang bawaan mereka diatas meja. Lalu sdr. MIRA menaruh dompet warna hitam yang sebelumnya ia pegang ke atas meja dan BRIPTU TULUS MARTIN langsung melakukan penggeledahan. Dari dalam dompet warna hitam bermotif bunga tersebut, BRIPTU TULUS MARTIN menemukan dan menyita 1 (satu) pack plastik transparan untuk membungkus sabu dan BRIPTU TULUS membuka bungkusannya yang mana didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) plastik transparan pembungkus sabu dan ditengah-tengahnya terselip 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu. Setelah mengakui kepemilikan dan tujuan mereka menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu itu, maka selanjutnya terhadap kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Barelang guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu itu didapatkan atau diterima Terdakwa I dari sdr. AGAM (DPO). 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu itu ia pesan sebanyak 1 (satu) sak / set dengan ukuran \pm 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan atau menerima 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) sak tersebut dari sdr. AGAM yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 wib di pinggir jalan, dibelakang Bank BCA Jodoh, Kec. Batu Ampar, Batam dan Terdakwa I mendapatkan atau menerima 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) sak tersebut dari sdr. AGAM dengan cara membeli seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa setelah membeli dan menerima 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) sak tersebut dari sdr. AGAM, lalu

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Btm



Terdakwa I membawa Narkotika jenis sabu itu ke kamar 309 Hotel Wisatama tempat ia dan Terdakwa II menginap dan awalnya ia menyimpannya ke dalam laci meja. Sekitar pukul 19.30 wib, Terdakwa II yang pulang sebentar ke rumahnya di Tg Uma, kembali ke kamar 309. Lalu Terdakwa I mengeluarkan dan menunjukkan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu itu kepada Terdakwa II dan mengatakan jika ia baru membeli kembali 1 (satu) sak Narkotika jenis sabu kepada sdr. AGAM, setelah itu ia memasukkannya kembali ke dalam laci meja. Keesokan paginya Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) paket sabu itu dan meletakkannya diatas meja. Malam harinya sekitar pukul 20.30 wib disaat Para Terdakwa bersiap hendak pergi keluar mencari makan serta selanjutnya pulang sebentar ke rumah sdr. MIRA di Tg Uma, Terdakwa I mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu itu dan menyelipkannya ke dalam bagian tengah pack / bungkus 19 (sembilan belas) lembar plastik transparan pembungkus sabu. Setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menyimpan dan memasukkan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang sudah terselip didalam bungkus plastik transparan pembungkus sabu itu kedalam dompet warna hitam bermotif bunga miliknya. Setelah dimasukkan oleh Terdakwa II ke dalam dompetnya, lalu Terdakwa II memegang dompet itu dengan tangan sebelah kirinya dan kami berdua berjalan turun dari kamar Hotel menuju parkiran motor. Sesampainya di parkiran itulah kami melakukan penangkapan terhadap mereka;

- Bahwa Saat dilakukan pengeledahan, kami menemukan dan menyita Narkotika jenis sabu milik mereka.
- Pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa, kami menyita barang bukti dari mereka berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan 1 (satu) buah dompet wanita motif bunga warna hitam.
 - 19 (sembilan belas) lembar plastik transparan untuk pembungkus sabu.
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi 9 warna abu-abu dengan kartu Telkomsel nomor 0822-8395-1077 (IMEI Slot SIM 1, 861165042369784 dan IMEI Slot SIM 2, 861165042369792).

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 0821-7055-1601 (IMEI Slot SIM1, 355841096055288 dan IMEI Slot SIM 2, 355841096155286).
- 1 (satu) unit Handphone Vivo Y22 warna biru dengan kartu Telkomsel nomor 0813-7446-3955 (IMEI Slot SIM 1, 865984066561357 dan IMEI Slot SIM 2, 865984066561340).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **TULUS MARTIN ADISYAHPUTRA**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 20.35 wib saksi beserta rekan-rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu yang bernama sdr. ASMARAMAN ADE YUSUPI Als PANJANG Bin MOH. YUSUP dan sdri. MIRA YANI Binti FAHMIE NOER. Sebelumnya pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 wib, kami mendapat informasi dari masyarakat jika ada pengedar Narkotika jenis sabu yang sedang menginap di Hotel Wisata bersama pasangannya. Kemudian kami menindaklanjuti informasi itu dan mendatangi Hotel yang dimaksud serta melakukan pemantauan. Sekitar pukul 20.35 wib keluar dari dalam Hotel sepasang laki-laki dan perempuan yang berjalan menuju parkir motor Hotel tersebut. Karena mirip dan sama dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh masyarakat maka kami langsung saja mengamankan keduanya dan menanyakan di kamar berapa mereka menginap karena kami mendapat informasi jika didalam kamar mereka

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginap itu tersimpan Narkotika jenis sabu. Tanpa ada penolakan dan perlawanan kedua pelaku mengatakan jika mereka menginap di kamar 309. Sekitar pukul 20.45 wib kami membawa kedua pelaku ke dalam kamar 309 dan menyuruh mereka menaruh barang bawaan mereka diatas meja. Lalu sdr. MIRA menaruh dompet warna hitam yang sebelumnya ia pegang ke atas meja dan BRIPTU TULUS MARTIN langsung melakukan penggeledahan. Dari dalam dompet warna hitam bermotif bunga tersebut, BRIPTU TULUS MARTIN menemukan dan menyita 1 (satu) pack plastik transparan untuk membungkus sabu dan BRIPTU TULUS membuka bungkusannya yang mana didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) plastik transparan pembungkus sabu dan ditengah-tengahnya terselip 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu. Setelah mengakui kepemilikan dan tujuan mereka menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu itu, maka selanjutnya terhadap kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Barelang guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu itu didapatkan atau diterima Terdakwa I dari sdr. AGAM (DPO). 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu itu ia pesan sebanyak 1 (satu) sak / set dengan ukuran \pm 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan atau menerima 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) sak tersebut dari sdr. AGAM yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 wib di pinggir jalan, dibelakang Bank BCA Jodoh, Kec. Batu Ampar, Batam dan Terdakwa I mendapatkan atau menerima 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) sak tersebut dari sdr. AGAM dengan cara membeli seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa setelah membeli dan menerima 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) sak tersebut dari sdr. AGAM, lalu Terdakwa I membawa Narkotika jenis sabu itu ke kamar 309 Hotel Wisata tempat ia dan Terdakwa II menginap dan awalnya ia menyimpannya ke dalam laci meja. Sekitar pukul 19.30 wib, Terdakwa II yang pulang sebentar ke rumahnya di Tg Uma, kembali ke kamar 309. Lalu Terdakwa I mengeluarkan dan menunjukkan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu itu kepada Terdakwa II dan mengatakan jika ia baru membeli kembali 1 (satu) sak Narkotika jenis

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Btm



sabu kepada sdr. AGAM, setelah itu ia memasukkannya kembali ke dalam laci meja. Keesokan paginya Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) paket sabu itu dan meletakkannya diatas meja. Malam harinya sekitar pukul 20.30 wib disaat Para Terdakwa bersiap hendak pergi keluar mencari makan serta selanjutnya pulang sebentar ke rumah sdr. MIRA di Tg Uma, Terdakwa I mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu itu dan menyelipkannya ke dalam bagian tengah pack / bungkus 19 (sembilan belas) lembar plastik transparan pembungkus sabu. Setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menyimpan dan memasukkan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang sudah terselip didalam bungkus plastik transparan pembungkus sabu itu kedalam dompet warna hitam bermotif bunga miliknya. Setelah dimasukkan oleh Terdakwa II ke dalam dompetnya, lalu Terdakwa II memegang dompet itu dengan tangan sebelah kirinya dan kami berdua berjalan turun dari kamar Hotel menuju parkiran motor. Sesampainya di parkiran itulah kami melakukan penangkapan terhadap mereka;

- Bahwa Saat dilakukan pengeledahan, kami menemukan dan menyita Narkotika jenis sabu milik mereka.
- Pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa, kami menyita barang bukti dari mereka berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan 1 (satu) buah dompet wanita motif bunga warna hitam.
 - 19 (sembilan belas) lembar plastik transparan untuk pembungkus sabu.
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi 9 warna abu-abu dengan kartu Telkomsel nomor 0822-8395-1077 (IMEI Slot SIM 1, 861165042369784 dan IMEI Slot SIM 2, 861165042369792).
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 0821-7055-1601 (IMEI Slot SIM1, 355841096055288 dan IMEI Slot SIM 2, 355841096155286).
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo Y22 warna biru dengan kartu Telkomsel nomor 0813-7446-3955 (IMEI Slot SIM 1, 865984066561357 dan IMEI Slot SIM 2, 865984066561340).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 wib saat Terdakwa I sedang berada di kamar 309 Hotel Wisatama, Terdakwa I menelpon sdr. AGAM (DPO) ke nomor 0813-7102-2258 dan kembali memesan 1 (satu) sak yakni seberat \pm 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu. Kemudian sdr. AGAM menyuruh Terdakwa I datang menemuinya ke belakang Bank BCA Jodoh. Kemudian sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa I bertemu dengan sdr. AGAM dan membeli serta menerima 1 (satu) sak
- Bahwa Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa I seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Setelah membeli dan menerima 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dari sdr. AGAM tersebut, kemudian Terdakwa I membawa Narkotika jenis sabu itu ke kamar 309 Hotel Wisatama tempat Terdakwa I menginap. Sekitar pukul 19.30 wib, Terdakwa II datang menemui Terdakwa I di kamar 309 dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II telah membeli dan menerima 1 (satu) sak Narkotika jenis sabu dari sdr. AGAM dan Terdakwa I menunjukkan 1 (satu) sak Narkotika jenis sabu itu kepada Terdakwa II. Setelah itu Terdakwa I memasukkan kembali sabu tersebut ke dalam laci.
- Bahwa keesokan paginya, Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) sak Narkotika jenis sabu itu dan meletakkannya di atas meja. Namun sepanjang hari Sabtu itu tidak ada orang yang memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I. Malam harinya sekitar pukul 20.30 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II bersiap

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Btm



hendak pergi keluar mencari makan. Lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu itu dan Terdakwa I masukkan serta selipkan ke dalam tengah-tengah pack / bungkus 19 (sembilan belas) lembar plastik transparan. Selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menyimpan Narkotika jenis sabu itu ke dalam dompetnya dengan maksud setelah keluar mencari makan;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa berdua keluar dari kamar 309 Hotel Wisata tempat para Terdakwa menginap, pada saat di parkir tiba-tiba Polisi datang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Selanjutnya Polisi menanyakan di kamar berapa kami menginap dan Terdakwa I mengatakan jika Terdakwa I dan Terdakwa II menginap di kamar 309. Setelah itu dengan ditemani Resepsionis Hotel, Polisi melakukan penggeledahan badan yang mana awalnya Polisi menyuruh Terdakwa II menaruh dompet warna hitam yang ia pegang ke atas meja dan Terdakwa II meletakkan dompet itu menggunakan tangan sebelah kanannya. Lalu Polisi memeriksa isi didalam dompet tersebut dan pertama kali Polisi melihat 1 (satu) pack plastik transparan untuk pembungkus sabu. Kemudian Polisi membuka bungkusannya dan saat memeriksa bagian tengah bungkus plastik itu, Polisi menemukan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu milik Terdakwa I tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan.
- 2) 1 (satu) buah dompet wanita motif bunga warna hitam.
- 3) 19 (sembilan belas) lembar plastik transparan untuk pembungkus sabu.
- 4) 1 (satu) unit Handphone Redmi 9 warna abu-abu dengan kartu Telkomsel nomor 0822-8395-1077 (IMEI Slot SIM 1, 861165042369784 dan IMEI Slot SIM 2, 861165042369792).
- 5) 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 0821-7055-1601 (IMEI Slot SIM1, 355841096055288 dan IMEI Slot SIM 2, 355841096155286).
- 6) 1 (satu) unit Handphone Vivo Y22 warna biru dengan kartu Telkomsel nomor 0813-7446-3955 (IMEI Slot SIM 1, 865984066561357 dan IMEI Slot SIM 2, 865984066561340). 1

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Btm



(satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

7) 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

8) 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

9) 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

10) 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

11) 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

12) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 4,41 gram (Empat koma empat puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah dompet wanita motif bunga warna hitam.
- 19 (sembilan belas) lembar plastik transparan untuk pembungkus sabu.
- 1 (satu) unit Handphone Redmi 9 warna abu-abu dengan kartu Telkomsel nomor 0822-8395-1077 (IMEI Slot SIM 1, 861165042369784 dan IMEI Slot SIM 2, 861165042369792).
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 0821-7055-1601 (IMEI Slot SIM1, 355841096055288 dan IMEI Slot SIM 2, 355841096155286).
- 1 (satu) unit Handphone Vivo Y22 warna biru dengan kartu Telkomsel nomor 0813-7446-3955 (IMEI Slot SIM 1, 865984066561357 dan IMEI Slot SIM 2, 865984066561340).

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 wib saat Terdakwa I sedang berada di kamar 309 Hotel Wisata, Terdakwa I menelpon sdr. AGAM (DPO) ke nomor 0813-7102-2258 dan kembali memesan 1 (satu) sak yakni seberat \pm 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu. Kemudian sdr. AGAM menyuruh Terdakwa I datang menemuinya ke belakang Bank BCA Jodoh. Kemudian sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa I bertemu dengan sdr. AGAM dan membeli serta menerima 1 (satu) sak
- Bahwa benar, Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa I seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Setelah membeli dan menerima 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dari sdr. AGAM tersebut, kemudian Terdakwa I membawa Narkotika jenis sabu itu ke kamar 309 Hotel Wisata tempat Terdakwa I menginap. Sekitar pukul 19.30 wib, Terdakwa II datang menemui Terdakwa I di kamar 309 dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II telah membeli dan menerima 1 (satu) sak Narkotika jenis sabu dari sdr. AGAM dan Terdakwa I menunjukkan 1 (satu) sak Narkotika jenis sabu itu kepada Terdakwa II. Setelah itu Terdakwa I memasukkan kembali sabu tersebut ke dalam laci.
- Bahwa benar, keesokan paginya, Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) sak Narkotika jenis sabu itu dan meletakkannya diatas meja. Namun sepanjang hari Sabtu itu tidak ada orang yang memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I. Malam harinya sekitar pukul 20.30 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II bersiap hendak pergi keluar mencari makan. Lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu)

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket Narkotika jenis sabu itu dan Terdakwa I masukkan serta selipkan ke dalam tengah-tengah pack / bungkus 19 (sembilan belas) lembar plastik transparan. Selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menyimpan Narkotika jenis sabu itu ke dalam dompetnya dengan maksud setelah keluar mencari makan;

- Bahwa benar, pada saat Para Terdakwa berdua keluar dari kamar 309 Hotel Wisatama tempat para Terdakwa menginap, pada saat di parkir tiba-tiba Polisi datang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Selanjutnya Polisi menanyakan di kamar berapa kami menginap dan Terdakwa I mengatakan jika Terdakwa I dan Terdakwa II menginap di kamar 309. Setelah itu dengan ditemani Resepsionis Hotel, Polisi melakukan pengeledahan badan yang mana awalnya Polisi menyuruh Terdakwa II menaruh dompet warna hitam yang ia pegang ke atas meja dan Terdakwa II meletakkan dompet itu menggunakan tangan sebelah kanannya. Lalu Polisi memeriksa isi didalam dompet tersebut dan pertama kali Polisi melihat 1 (satu) pack plastik transparan untuk pembungkus sabu. Kemudian Polisi membuka bungkusannya dan saat memeriksa bagian tengah bungkus plastik itu, Polisi menemukan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu milik Terdakwa I tersebut.

- Bahwa benar, setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan.
- 2) 1 (satu) buah dompet wanita motif bunga warna hitam.
- 3) 19 (sembilan belas) lembar plastik transparan untuk pembungkus sabu.
- 4) 1 (satu) unit Handphone Redmi 9 warna abu-abu dengan kartu Telkomsel nomor 0822-8395-1077 (IMEI Slot SIM 1, 861165042369784 dan IMEI Slot SIM 2, 861165042369792).
- 5) 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 0821-7055-1601 (IMEI Slot SIM1, 355841096055288 dan IMEI Slot SIM 2, 355841096155286).
- 6) 1 (satu) unit Handphone Vivo Y22 warna biru dengan kartu Telkomsel nomor 0813-7446-3955 (IMEI Slot SIM 1, 865984066561357 dan IMEI Slot SIM 2, 865984066561340). 1



(satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

7) 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

8) 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

9) 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

10) 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

11) 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

12) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Melakukan pemufakatan jahat
3. Tanpa hak atau melawan hukum
4. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja yang melakukan pidana dan terhadapnya tidak ada unsur pembenar atau pemaaf di dalam melakukan tindak pidana tersebut. Siapa saja (orang atau manusia) sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Btm



Menimbang, bahwa Unsur barangsiapa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa adalah menunjuk pada :
TERDAKWA I ASMARAMAN ADE YUSUPI ALIAS PANJANG BIN MOH. YUSUP DAN TERDAKWA II MIRA YANI BINTI FAHMIE NOER

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang dihadapkan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Batam dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah mengerti dakwaan terhadapnya serta dapat menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut **PARA TERDAKWA** merupakan orang perorangan yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi.;

Ad.2. Unsur Melakukan Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa secara bermufakat artinya suatu perbuatan dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, Terdakwa I membeli sabu kepada saudara AGAM (DPO). Kemudian Terdakwa II datang menemui Terdakwa I di kamar 309 dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II telah membeli dan menerima 1 (satu) sak Narkotika jenis sabu dari sdr. AGAM dan Terdakwa I menunjukkan 1 (satu) sak Narkotika jenis sabu itu kepada Terdakwa II. Setelah itu Terdakwa I memasukkan kembali sabu tersebut ke dalam laci. Kemudian keesokan paginya, Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) sak Narkotika jenis sabu itu dan meletakkannya diatas meja. Namun sepanjang hari Sabtu itu tidak ada orang yang memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu itu dan Terdakwa I masukkan serta selipkan ke dalam tengah-tengah pack / bungkus 19 (sembilan belas) lembar plastik transparan. Selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menyimpan Narkotika jenis sabu itu ke dalam dompet milik Terdakwa II dan Terdakwa II menyimpan paket sabu tersebut di dalam dompetnya.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian, Para Terdakwa sedang bersama-sama sehingga Unsur "**melakukan pemufakatan jahat**" telah terpenuhi.;

Ad.3. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum artinya perbuatan Para terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Para terdakwa, perbuatan Para terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman **tidak mendapat izin** dari Kementerian Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang berarti Para Terdakwa sudah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia sehingga unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**" telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Para terdakwa, Pada Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 wib, pada saat Para Terdakwa berdua keluar dari kamar 309 Hotel Wisata tempat para Terdakwa menginap, pada saat di parkir tiba-tiba Polisi datang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Selanjutnya Polisi menanyakan di kamar berapa kami menginap dan Terdakwa I mengatakan jika Terdakwa I dan Terdakwa II menginap di kamar 309. Setelah itu dengan ditemani Resepsionis Hotel, Polisi melakukan pengeledahan badan yang mana awalnya Polisi menyuruh Terdakwa II menaruh dompet warna hitam yang ia pegang ke atas meja dan Terdakwa II meletakkan dompet itu menggunakan tangan sebelah kanannya. Lalu Polisi memeriksa isi didalam dompet tersebut dan pertama kali Polisi melihat 1 (satu) pack plastik transparan untuk pembungkus sabu. Kemudian Polisi membuka bungkusannya dan saat memeriksa bagian tengah bungkusannya plastik itu, Polisi menemukan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu milik Terdakwa I tersebut.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan.
- 2) 1 (satu) buah dompet wanita motif bunga warna hitam.
- 3) 19 (sembilan belas) lembar plastik transparan untuk pembungkus sabu.
- 4) 1 (satu) unit Handphone Redmi 9 warna abu-abu dengan kartu Telkomsel nomor 0822-8395-1077 (IMEI Slot SIM 1, 861165042369784 dan IMEI Slot SIM 2, 861165042369792).
- 5) 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 0821-7055-1601 (IMEI Slot SIM1, 355841096055288 dan IMEI Slot SIM 2, 355841096155286).
- 6) 1 (satu) unit Handphone Vivo Y22 warna biru dengan kartu Telkomsel nomor 0813-7446-3955 (IMEI Slot SIM 1, 865984066561357 dan IMEI Slot SIM 2, 865984066561340). 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 7) 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 8) 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 9) 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 10) 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 11) 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- 12) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor: 208/10221/2024 Tanggal 08 Januari 2024, dengan hasil berat narkotika jenis sabu sebagai berikut :

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat Netto 4,41 (Empat koma empat puluh satu) gram;

Sehingga berat Netto total adalah 4,41 (Empat koma empat puluh satu) gram;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.3B.01.24.167 Tanggal 10 Januari 2024, serbuk kristal bening milik Terdakwa **ASMARAMAN ADE YUSUPI ALIAS PANJANG BIN MOH. YUSUP dkk** adalah **POSITIF**

MENGANDUNG METAMFETAMIN, Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Unsur **“Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 4,41 gram (Empat koma empat puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah dompet wanita motif bunga warna hitam.
- 19 (sembilan belas) lembar plastik transparan untuk pembungkus sabu.
- 1 (satu) unit Handphone Redmi 9 warna abu-abu dengan kartu Telkomsel nomor 0822-8395-1077 (IMEI Slot SIM 1, 861165042369784 dan IMEI Slot SIM 2, 861165042369792).
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 0821-7055-1601 (IMEI Slot SIM1, 355841096055288 dan IMEI Slot SIM 2, 355841096155286).
- 1 (satu) unit Handphone Vivo Y22 warna biru dengan kartu Telkomsel nomor 0813-7446-3955 (IMEI Slot SIM 1, 865984066561357 dan IMEI Slot SIM 2, 865984066561340).

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakuinya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I ASMARAMAN ADE YUSUPI ALIAS PANJANG BIN MOH. YUSUP dan Terdakwa II MIRA YANI BINTI FAHMIE NOER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ASMARAMAN ADE YUSUPI ALIAS PANJANG BIN MOH. YUSUP dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II MIRA YANI BINTI FAHMIE NOER dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat Netto 4,41 gram (Empat koma empat puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah dompet wanita motif bunga warna hitam.
 - 19 (sembilan belas) lembar plastik transparan untuk pembungkus sabu.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Redmi 9 warna abu-abu dengan kartu Telkomsel nomor 0822-8395-1077 (IMEI Slot SIM 1, 861165042369784 dan IMEI Slot SIM 2, 861165042369792).
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 0821-7055-1601 (IMEI Slot SIM1, 355841096055288 dan IMEI Slot SIM 2, 355841096155286).
- 1 (satu) unit Handphone Vivo Y22 warna biru dengan kartu Telkomsel nomor 0813-7446-3955 (IMEI Slot SIM 1, 865984066561357 dan IMEI Slot SIM 2, 865984066561340).

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada Hari Senin, Tanggal 25 Maret 2024 oleh kami, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H. , Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari dan Tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMIEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Tri Yanuarty Sembiring, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SAMIEM

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)